

Korupsi Dana Desa Kian Marak



Sumber gambar: www.balitribune.co.id

WATAMPONE, FAJAR – Kejaksaan Negeri Bone membidik Kepala Desa Tondong, Ardi. Diduga menyalahgunakan dana desa tahun anggaran 2017/2018.

Diketahui Kepala Desa Tondong, Kecamatan Tellu Limpoe, Ardi pada kasus penyalahgunaan dana desa dengan jumlah kerugian negara ditaksir Rp500 juta. “Sudah dilakukan peningkatan kasus tersebut. Sudah tahap penyidikan,” kata Kepala Cabang Kajari Lappariaja, Andi Haeril, kemarin. Anggaran dana desa yang disidik ini tahun anggaran 2017 dan 2018. Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga sudah dilakukan.

“Kegiatan dana desa tidak dilakukan secara swakelola dan tidak melibatkan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu pihaknya juga menemukan ada proyek pengerjaan fisik dana desa yang diduga mengalami kekurangan volume.

“Setelah dicek fisik ada kekurangan volume. Sampai saat ini kita belum menetapkan tersangka. Kita tunggu hasil audit kerugian negara,” tutupnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, dana yang dikelola untuk Desa Tondong mencapai Rp1,3 miliar. Itu semua dialokasikan ke bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp344 juta, bidang pembangunan Rp895 juta, pembinaan masyarakat Rp57 juta, dan pemberdayaan masyarakat Rp68 juta. Kajari Bone, Eri Satriana, menambahkan, pihaknya sudah berupaya melakukan pencegahan sebisa mungkin. Itu dilakukan sosialisasi di semua daerah.

Sementara Kepala Seksi Dinas PMD Bone, Mubaraktak mau mengomentari banyak soal Desa Tondong.

“Kami juga perlu izin dari pimpinan kalau ada yang butuh data,” sebutnya.

Sumber Berita :

1. Koran Fajar, Korupsi Dana Desa Kian Marak, Senin, 6 Januari 2020.
2. *www.bonepos.com*, Tahun 2020, Kejaksaan Cium Aroma Dugaan Korupsi Dana Desa di Desa Tondong Bone, Selasa, 31 Desember 2019.

Catatan:

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari: (1) Kerugian keuangan negara, (2) Suap-menyuap, (3) Pemerasan, (4) Perbuatan Curang, (5) Penggelapan dalam Jabatan, (6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, (7) Gratifikasi.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara itu, Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Lebih lanjut dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, dan dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa tersebut, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.